



BUPATI MOROWALI UTARA  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah daerah perlu dilakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan intensitas beban kerja yang besar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, diperlukan penyesuaian untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu melakukan perubahan terhadap Nomenklatur Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
dan  
BUPATI MOROWALI UTARA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf t sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Perhubungan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

- f. Dinas Sosial Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- h. Dihapus;
- i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan bidang Persandian;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sub bidang Perindustrian dan sub bidang Perdagangan;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Bencana; dan
- e. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pengelolaan sub urusan Pendapatan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tipe A;
  - b. Dinas Kesehatan Daerah tipe A;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah tipe A;
  - d. Dinas Perhubungan Daerah tipe C;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tipe C;
  - f. Dinas Sosial Daerah tipe C;

- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah tipe B;
  - h. Dihapus;
  - i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah tipe A;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah tipe B;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tipe B;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tipe B;
  - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tipe A;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah tipe B;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tipe B;
  - p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah tipe C;
  - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe C;
  - r. Dinas Perikanan Daerah tipe B;
  - s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah tipe A; dan
  - t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah tipe C.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B; dan
  - d. Badan Pendapatan Daerah tipe A.

4. Ketentuan Pasal 18A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengalami perubahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 59.05/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,



BETSI A. POMBALAWO, SH  
NIP. 197801212006042027

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih efisien, efektif, memiliki tata kerja yang jelas, dan lebih fleksibel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait perangkat daerah yang dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bahwa evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Adapun materi evaluasi berpedoman pada hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang telah mendapat rekomendasi dari instansi pusat.

Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran pada Tahun 2016 oleh Tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh perhitungan Tingkat Intensitas dan Beban Kerja dengan Nilai Skor 636 pada Kategori Sedang dengan Jumlah Bidang 3 (Tiga). Penilaian tersebut dilakukan sebelum adanya tambahan tugas sub urusan Kebakaran dan penanganan Penyelamatan oleh Pemadam Kebakaran yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

Berdasarkan kenyataan dalam melaksanakan tugas dan fungsi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dengan Susunan Kelembagaan Tipe B atau OPD dengan Intensitas sedang. Hal ini menyebabkan dalam menjalankan tugas kurang maksimal dikarenakan tusi yang semestinya dilaksanakan oleh Lembaga atau OPD dengan Tipe B dilaksanakan oleh OPD Intensitas Kecil Tipe C pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Pemadam kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sehingga masing-masing Urusan dapat membentuk OPD sesuai urusannya. Berdasarkan perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis dengan nilai skor 539 pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Polisi Pamong Praja), sehingga dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan Intensitas kecil dengan jumlah bidang maksimal 2 (dua), dan perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis dengan nilai skor 594 pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran), sehingga dapat dibentuk Dinas Kebakaran dan Pemadaman dengan Intensitas kecil dengan jumlah bidang maksimal 2 (dua).

Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Tim Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis dengan nilai skor 627, sehingga dapat dibentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Intensitas sedang dengan jumlah bidang maksimal 3 (tiga).

Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dimana bidang Penelitian di ubah menjadi bidang Riset dan Inovasi oleh Tim Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis dengan nilai skor 1.048, sehingga dapat dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi dengan Intensitas sedang dengan jumlah bidang maksimal 3 (tiga).

Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Tim Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis dengan nilai skor 616, sehingga dapat dibentuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Intensitas sedang dengan jumlah bidang maksimal 3 (tiga).

Dengan adanya perubahan regulasi ditingkat pusat, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu disesuaikan untuk kedua kalinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 81